

**Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dan Perlindungan Hukum Di
Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD AGUNG STIYOBUDI
1602056068**

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr (Muhammad Agung Stiyobudi)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Agung Stiyobudi**
NIM : **160205668**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **“Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dan Perlindungan Hukum Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan”**

Dengan ini telah kami setujuidan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Desember 2020

Pembimbing I



Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP.1967320 199303 2 001

Pembimbing II



Siti Rofi'ah, S.Ag., MH.,M.Si.
NIP. 1986010 6201503 2 003



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Agung Stiyobudi
NIM : 1602056068
Judul : Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) & Perlindungan Hukum Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Desember 2020.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 29 Desember 2020

Ketua Sidang

Novita Dewi Masythoh, S.H., M.H.
Nip. 19791022 200701 2 011



Sekretaris Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
Nip. 19670320 199303 2 001

Penguji

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing 1

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing 2

Siti Rofi'ah, S.Ag., MH., M.Si.
NIP. 1986010 6201503 2 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 Desember 2020



Muhammad Agung Stiyobudi
NIM : 1602056068

MOTTO

وَأَنْ تَيْسَرَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

*“Bahwatiada yang orang dapatkan, kecuali yang iusahakan, Dan
bahwausahanyaakankelihatannantinya.”*

(Q.S.AnNajm ayat 39-40)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kejalan yang lurus yaitu jalan yang terang benderang Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak selesai dengan baik dan sempurna tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu, ijinlanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang tersayang :

1. Ayahanda Khaeron S.Ag. danibunda Rofiqoh Tercinta yang telah mendidikan dan membesarkan kuserta kasih sayang yang tiada henti.
2. Keluarga Besar Alm Mbah Muslim, yang senantiasa member semangat dan penolongku.
3. Teruntuk Istriku, Ayu Azka Azkia yang selalu sabar, selalu menyemangati dan memotivasi saya selama mengerjakan skripsi hingga akhir sidang munaqosah.
4. Adek-adeku yang selalu mendukung dan semoga dipermudah dalam pendidikanya.
5. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluargabesar IH B 2006 terkhusus Bagus, Heri, Sabah, Aziz, Syubi, Semangat berjuang semoga sukses selalu.
7. Semuaangkatan 2016, jurusan IH
8. Temen-temen KKN mandiri, temenmengabdiselama 45 hari.
9. Dan tidak lupa pembaca budiman sekalian.

Semoga amal baik mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa.

Abstrak

Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara. Hak atas tanah khususnya yang berkenaan dengan tanah timbul merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya. Dalam pengaturannya dalam UUPA tidak mengatur secara langsung mengenai tanah timbul, namun dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara. Penguasaan atas tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kota Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan hanya menguasai tanah timbul tersebut secara fisik saja. Sedangkan penguasaan secara yuridis belum mereka dapatkan karena semua itu berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031. Padahal penguasaan secara yuridis umumnya memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya. Jadi tidak semua penguasaan secara yuridis atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya, karena yang namanya penguasaan secara yuridis tidak selalu diikuti dengan penguasaan secara fisik atas tanah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan atas tanah timbul di bantaran sungai Layang Dusun Kotsa, Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, serta status kepemilikan atas tanah timbul tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan pengaturan dalam UUPA, Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Tanah Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031. Serta pengaturan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan atas tanah timbul.

Dalam penelitian ini peneliti menggali fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat lalu mengkajinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, karena peneliti menggali fakta empiris yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa status kepemilikan atas tanah timbul di Dusun Kota merupakan tanah negara, namun dalam penguasaan yang dilakukan warga Dukuh Kota merupakan penguasaan secara sepihak. Karena penguasaan yang dilakukan tidak melalui prosedur pengajuan hak guna atas tanah negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penguasaan atas tanah timbul tersebut sudah berlangsung secara turun temurun, sehingga dalam penguasaannya masyarakat Dusun Kota menggunakan hukum kebiasaan yang berlaku. Dalam perlindungan hukumnya baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kesesi maupun yang dilakukan oleh BPN, belum dilakukannya penertiban baik secara administratif maupun secara langsung di lapangan. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam hal ini pemanfaatan tanah timbul di Desa Kesesi menjadi lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Selama dalam bentuk pemanfaatannya tidak dilakukan pembangunan bangunan yang sifatnya permanen.

Kata Kunci : Tanah Timbul Dan Status Kepemilikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-Nya kebaikan dan keberkahan-Nya senantiasa menyertai kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum & Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan” guna memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih penulis kepada:

1. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Siti Rofi'ah, S.Ag., MH.,M.Si.selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala yang tak ternilai kepada penulis.
4. Kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kab.Pekalongan, khususnya Bapak Drs. Sukardi A.Ptnh., MM. selaku Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kab.Pekalongan yang telah menerima dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Sahabat-sahabatku, Bagus, Heri, Sabah, Aziz, Syubi.
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016.
8. Teman-teman lainnya dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 1 Desember 2020

Penulis

Muhammad Agung Stivobudi
NIM. 1602056068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	10
F. SistematikaPenulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Tanah	15
1. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Adat	15
2. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Barat	16
3. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Islam	16
4. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Nasional	17
B. Tanah Timbul	17
1. Pengertian Tanah Timbul	17
2. Proses Terjadinya Tanah Timbul	19
C. Perlindungan Hukum Dan Status Kepemilikan Atas Tanah	21
D. Status Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Islam	28
1. Kepemilikan Umum	29
2. Kepemilikan Individual/Perorangan	30

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM DAN STATUS KEPEMILIKAN ATAS TANAH TIMBUL DI BANTARAN SUNGAI COMAL DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum Sungai Comal Desa Kesesi.....	31
B. Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul Di Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	32
C. Perlindungan Hukum Atas Tanah Timbul Di Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	35
D. Mekanisme Perolehan Hak Atas Tanah Timbul.....	38
BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH TIMBUL DI DUSUN KOTA DESA KESESI	
A. Perlindungan Hukum Tanah Timbul Di Dusun Kota Kesesi	43
B. Status Kepemilikan Tanah Di Duusun Kota Desa Kesesi.....	45
C. Analisis Berdasarkan Hukum Islam	54
BAB V : PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada di atas maupun yang ada di dalam tanah.

Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berdasar Pasal 2 ayat (2) UUPA, kewenangan negara dalam bidang pertanahan mempunyai hak menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹

¹Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2010, Hal. 38.

Peran negara menjadi penting menjadi pihak pertama yang mendata secara berkesinambungan setiap perubahan luas tanah timbul. Agensi pertanahan bisa mendata dan menentukan berapa luasan tanah timbul yang langsung akan dikuasai negara sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Tanah Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan Menteri Agraria tersebut menjelaskan bahwa, Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.

Dalam peraturan Menteri Agraria nomor 17 tahun 2016 pasal 15 menjelaskan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang meliputi pesisir laut, tepiann sungai, tepian danau dan pulau. Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m² (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud. Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan:

- a. Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- b. Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dengan rencana tata ruang Wilayah Provinsi/Kabupaen/Kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam penelitian kali ini penulis menganalisis tanah timbul di Masyarakat Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pada awalnya masyarakat di Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan mempunyai tempat tinggal di bantaran sungai layang, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bertempat tinggal. Pada awalnya, sebgaiian besar masyarakat Dukuh Kota khususnya bertempat tinggal di bantaran sungai layang Desa Kesesi. Dikarenakan adanya banjir terus terusan setiap musim hujan air sungai layang tersebut meluap ke rumah warga-warga di bantaran sungai layang, hingga akhirnya menghanyutkan sebagian besar rumah warga karena adanya banjir bandang. Warga-warga yang terkena dampak banjir sungai layang akhirnya menggungsi ke tempat yang lebih aman, karena rumah-rumah warga yang terkena dampak banjir sudah tidak bisa dipakai lagi karena tenggelam, hingga akhirnya Lurah Desa Kesesi dengan kesepakatan pemilik rumah yang terkena dampak banjirpun memutuskan untuk

menghapuskannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selang puluhan tahun kemudian sungai layang yang meluap ke Dukuh Pertelon Desa Kesesi dari tahun ke tahun mulai surut, sehingga tanah warga Dukuh Pertelon Desa Kesesi mulai terlihat lagi (rata tanah). Pada selang beberapa tahun karena sudah tidak adanya lagi banjir dari sungai layang, warga yang merasa mempunyai tanah di bantaran Sungai Layang ingin mendapatkan tanahnya kembali yang dulunya sudah dihapus SPPTnya, sementara *letter C* atau tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di kantor Desa/Kelurahan sudah hilang/tidak dirawat dikarenakan sudah dihapus SPPT rumah warga di bantaran sungai layang.

Hal ini menjadikan status kepemilikan tanah timbul (*aanslibbing*) menjadi tumpang tindih dilihat dari tidak jelasnya seberapa luas tanah warga bantaran sungai layang tersebut. Banyaknya sengketa mengenai status kepemilikan tanah tanpa sertifikat, serta upaya pemerintah yang tidak maksimal dalam menangani fenomena ini. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai Status kepemilikan tanah timbul. Masalah hak atas tanah khususnya yang berkenaan dengan tanah timbul merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya. Dengan adanya jaminan kepastian hak atas tanah timbul akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang menguntungkan bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pertanian.

Penguasaan atas tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kota, Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, hanya menguasai tanah timbul tersebut secara fisik saja. Sedangkan penguasaan secara yuridis belum mereka dapatkan karena semua itu berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031. Padahal penguasaan secara yuridis umumnya memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya. Jadi tidak semua penguasaan secara yuridis atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya, karena yang namanya penguasaan secara yuridis tidak selalu diikuti dengan penguasaan secara fisik atas tanah.

Penting kiranya peristiwa hukum yang sudah penulis paparkan di atas penulis angkat dalam penelitian kali ini, karena permasalahan hukum mengenai tanah timbul masih terjadi dan menimbulkan sengketa di masyarakat. Oleh karena itu penulis melakukan suatu penulisan yang berjudul. Perlindungan Hukum & Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kepemilikan atas tanah timbul (*Aanslibbing*) di bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas tanah timbul (*Aanslibbing*) di bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan atas tanah timbul (*Aanslibbing*) di bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas tanah timbul (*Aanslibbing*) di bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 - 1) Secara umum bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pertanahan, khususnya terkait masalah tanah timbul.
 - 2) Secara khusus bahwa penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan tinjauan hukum terhadap status tanah timbul di bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum dan status kepemilikan atas tanah timbul (*Aanslibbing*) di bantaran sungai layang desa kesesi kabupaten pekalongan.

- 2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi secara jelas terhadap pihak yang terkait.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan tinjauan hukum dalam mengambil sebuah kebijakan hukum, khususnya terkait masalah tanah timbul.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya tindakan plagiat dalam penelitian, maka penulis akan memaparkan penelitian yang pernah ada dengan penelitian yang penulis penulis buat anantara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Supardi 2015 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Garap Masyarakat Atas "Tanah Koti" Di Danau Tempe Kabupaten Wajo*.² Hasil penelitian bahwa penelitian ini penulis memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak garap masyarakat atas tanah kotu di danau tempe kabupaten wajo. Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap hak garap masyarakat atas tanah kotu di danau tempe kabupaten wajo adalah Pemerintah belum mengatur tanah kotu' ini secara jelas, apakah tanah kotu' ini merupakan tanah yang sudah menjadi aset daerah (Pemerintah Daerah) dari pendaftaran Hak Pengelolaan Pemerintah kabupaten Wajo, atau dapat diusahakan menjadi hak milik perseorangan yang berasal dari (Tanah Negara bebas) yang belum di alasi Hak di atasnya, apakah hak masyarakat atas tanah kotu berupa Hak pakai atas Tanah Negara atau Hak Pakai atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten wajo, memang tidak ada larangan maupun kebebasan yang jelas yang disampaikan kepada masyarakat mengenai status kepemilikan tanah kotu karena memang belum ada peraturan khusus yang dibuat pemerintah. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja dan berkelanjutan karena menimbulkan berbagai penafsiran dan tentunya ketidakpastian hukum. Selama ini peraturan tanah kotu hanya berlandas dari peraturan Adat yang berasal dari kerajaan wajo yang masih dilaksanakan dan dihormati warga sebagai suatu aturan yaitu PERDA Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian

² Supardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Garap Masyarakat Atas "Tanah Koti" di Danau Tempe Kabupaten Wajo", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015.

Kekayaan Daerah, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pemungutan retribusi dari pemerintah, tidak mengatur hal-hal yang lebih jelas, misal luas dan batas tanah kotirendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menggarap tanah kotirendah menjadi faktor utama yang menyebabkan pemahaman dan pengetahuan yang kurang tentang aturan-aturan pertanahan, mereka hanya berpegang teguh terhadap aturan adat yang masih ada tetapi itu telah terkikis seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan tanah terus meningkat sehingga rentan akan perselisihan dan konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Supardi terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan objek penelitian. Supardi memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum terhadap hak garap masyarakat atas tanah kotirendah di danau tempe sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum dan status kepemilikan atas tanah timbul (aanslibbing) di bantaran sungai layang. Objek penelitian yang dilakukan Supardi berada di danau kabupaten wajo sedangkan objek penelitian yang penulis teliti berada di bantaran sungai kabupaten pekalongan. Persamaannya terletak pada sama-sama mengkaji perlindungan hukumnya.

Kedunya, penelitian yang dilakukan oleh Eko Purnomo 2017 dengan judul *Tinjauan Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Timbul Di Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan*. Hasil penelitian bahwa penelitian ini penulis memfokuskan pada mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul tersebut.³ Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perolehan hak atas tanah timbul di Kabupaten Barru khususnya Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu sampai saat ini masih berdasarkan hukum adat/kebiasaan setempat. Hal ini dibuktikan karena tidak adanya masyarakat yang memiliki izin secara langsung dari aparat pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Barru. Menurut ketentuan hukum secara yuridis formal pada prinsipnya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah timbul sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, namun untuk tanah timbul yang berada di pesisir

³ Eko Purnomo, "Tinjauan Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul di Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan.", Skripsi Universitas Islam Indonesia Tahun 2017.

pantai harus melihat peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah daerah pesisir dan rencana tata ruang wilayah. Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sejauh ini belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Banda Pertanahan Nasional Nomor 4101923 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Sementara itu masyarakat yang menguasai tanah timbul belum ada yang melaporkan tanah timbul yang dikuasainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Barru belum berjalan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Purnomo terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan objek penelitian. Eko Purnomo memfokuskan penelitiannya pada mekanisme perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul tersebut sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum dan status kepemilikan atas tanah timbul (aanslibbing) di bantaran sungai layang. Objek penelitian yang dilakukan Eko Purnomo berada di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan objek penelitian yang penulis teliti berada di bantaran sungai kabupaten pekalongan. Persamaanya terletak pada pada sama-sama mengkaji kepemilikan atas tanah timbul.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nafrizal 2016 dengan judul *Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Hasil penelitian bahwa penelitian ini penulis memfokuskan pada mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur permasalahan tanah timbul yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak melahirkan permasalahan dalam penguasaannya.⁴ Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama tanah timbul pada sungai Kluet gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dikuasai oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut atas dasar kekeluargaan

⁴ Nafrizal, "Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.", Skripsi UIN Ar-Raniry Tahun 2016.

dan kerelaan sesama masyarakat tanpa memperoleh izin dari pemerintah, kedua praktik penguasaan tanah timbul tersebut bertentangan dengan hukum Islam yaitu harus memperoleh izin pemerintah apabila tanah tersebut dekat dengan pemukiman masyarakat, serta bertentangan dengan hukum positif bahwa tanah timbul merupakan tanah milik negara yang penguasaannya harus memperoleh izin dari pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafrizal terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan objek penelitian. Nafrizal memfokuskan penelitiannya pada mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur permasalahan tanah timbul yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak melahirkan permasalahan dalam penguasaannya. sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum dan status kepemilikan atas tanah timbul (aanslibbing) di bantaran sungai layang. Objek penelitian yang dilakukan Nafrizal di Sungai Kluet Gampong Kedai Runding Kabupaten Aceh Selatan sedangkan objek penelitian yang penulis teliti berada di bantaran sungai kabupaten pekalongan. Persamaanya terletak pada pada sama-sama mengkaji kepemilikan atas tanah timbul.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Masyithah Utrujah Dwi Natsir 2016 dengan judul *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong*. Hasil penelitian bahwa penelitian ini penulis memfokuskan pada mengetahui bagaimana status penguasaan tanah timbul (Aanslibbing) oleh masyarakat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah setempat dalam pemanfaatan tanah timbul (Aanslibbing) yang ada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.⁵ Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Status penggunaan tanah timbul oleh masyarakat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagian besar telah menjadi hak milik dengan kepemilikan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar

⁵ Masyithah Utrujah Dwi Natsir, "Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong.", Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016.

dan sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian sertifikat; 2) Pemerintah daerah Kota Makassar telah membuat kebijakan yang baik atas pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Hal ini terbukti oleh dibuatnya sarana atau fasilitas umum untuk warga setempat pada khususnya, serta warga daerah kota Makassar pada umumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Masyithah Utrujjah Dwi Natsir terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan objek penelitian. Masyithah Utrujjah Dwi Natsir memfokuskan penelitiannya padamengetahui bagaimana status penguasaan tanah timbul (Aanslibbing) oleh masyarakat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah setempat dalam pemanfaatan tanah timbul (Aanslibbing) yang ada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum dan status kepemilikan atas tanah timbul (aanslibbing) di bantaran sungai layang. Objek penelitian yang dilakukan Masyithah Utrujjah Dwi Natsir terdapat di kelurahan brombong sedangkan objek penelitian yang penulis teliti berada di bantaran sungai kabupaten pekalongan. Persamaanya terletak pada pada sama-sama mengkaji kepemilikan atas tanah timbul.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dian Febrina 2017 dengan judul *Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Balang Pesoang di Kabupaten Bulukumba*. Hasil penelitian bahwa penelitian ini penulis memfokuskan pada Mengetahui dasar pertimbangan penetapan sebagai kawasan hutan lindung di Desa Balang Pesoang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung.⁶ Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa1. Dasar pertimbangan penunjukkan kawasan hutan lindung balang pesoang berdasarkan penunjukkan secara parsial, pengukuhan dan penetapan oleh kementrian Pertanian berdasarkan kriteria yng mencakup tiga komponen utama yaitu kelerengan, jenis tanah menurut

⁶ Dian Febrina, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Balang Pesoang di Kabupaten Bulukumba.", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017.

kepekaannya terhadap erosi dan curah hujan rata-rata. 2. Perlindungan Hukum pemegang sertipikat Hak Milik Atas Tanah pasca ditetapkannya sebagai Kawasan Hutan Lindung dengan upaya Pemerintah dalam melindungi pemegang sertipikat hak milik yaitu perlindungan hukum berupa enclave dengan perubahan batas kawasan hutan dan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali. Mekanisme penyelesaian pihak ke tiga dalam kawasan hutan lindung terdapat 2 cara penyelesaian yaitu dengan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Febrina terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus dan objek penelitian. Dian Febrina memfokuskan penelitiannya pada Mengetahui dasar pertimbangan penetapan sebagai kawasan hutan lindung di Desa Balang Pesoang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat Hak Milik pasca ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung. sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum dan status kepemilikan atas tanah timbul (aanslibbing) di bantaran sungai layang. Objek penelitian yang dilakukan Dian Febrina dilakukan di kawasan hutan lindung kabupaten bulukumba. sedangkan objek penelitian yang penulis teliti berada di bantaran sungai kabupaten pekalongan. Persamaanya terletak pada pada sama-sama mengkaji perlindungan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁷ Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia, keadaan atau

⁷ Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 52.

gejala lainnya.⁸ Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan.

2. Pendekatan Peneleitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁰ Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹¹ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara maupun pengamatan langsung pada warga bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Dukuh Kesesi Kota, kantor balai Desa Kesesi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

⁸ Setiono. 2005. Pemahaman atherhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS Surakarta. Hlm. 32.

⁹ Ibid. Hlm. 6

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PTRineka Cipta,2002),Cet. 12,hlm.107.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*,214.

¹²Zainuddin Ali, *Metode*,106.

¹³Ibid. Hlm.. 32.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum berupa skripsi maupun disertasi, buku-buku, bahan-bahan lain yang semacamnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tertier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black's Law Dictionary, Kamus Inggris Indonesia, Kamus Hukum Ekonomi, dan bahan-bahan lain yang semacamnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.¹⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.¹⁵ Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas yaitu wawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95.

data apa yang dikumpulkan.¹⁶ Adapun pihak yang hendak diwawancarai ialah warga bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Dukuh Kesesi Kota, pemangku kebijakan di Desa Kesesi, pemangku kebijakan di BPN Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini, dokumen yang hendak penulis gunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Validitas Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian data kualitatif, sehingga untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang peneliti tulis dapat berupa teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik yang mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.²⁰ Triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada warga Desa Kesesi, pemangku kebijakan di Desa Kesesi, pemangku kebijakan di BPN Kabupaten Pekalongan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Dalam penelitian ini penulis menganalisis Perlindungan Hukum Dan Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 233.

¹⁷ *Ibid.*, 217.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 270.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 330.

²⁰ *Ibid*

²¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

(*Aanslibbing*) Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongandengan analisis data secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara umumnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Pertama, membahas tentang status kepemilikan atas tanah timbul dan bagaimana perlindungan hukumnya. Kedua, membahas tentang teori-teori perlindungan hukum, hak menuasai atas tanah timbul, dan teori tentang tanah timbul.

Bab ketiga adalah Perlindungan Hukum Dan Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan. Bab ini berisi tentang pemaparan data yang ditemukan dalam penelitian di lapangan.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi tetang analisis terhadap status kepemilikan dan perlindunhan hukum atas tanah timbul.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

A. Tanah

Tanah adalah tubuh alam (*natural body*) yang terbentuk dan berkembang sebagai akibat bekerjanya gaya-gaya alam terhadap bahan-bahan alam (*natural material*) di permukaan bumi. Tubuh alam ini dapat berdiferensiasi membentuk horizon-horizon mineral maupun organik.²²

Secara etimologi tanah dapat diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada di atas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).²³

Sedangkan dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi.²⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPA, yang mengatur: Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Penjelasan UUPA maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah itu hanya merupakan salah satu bagian dari bumi.

Sri Susyanti Nur dalam bukunya Bank Tanah membagi pengertian tanah dalam beberapa konsepsi yakni:

1. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Adat

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan bila dipandang dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan, bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur

²² Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Ar-Raniry Press 2007) hal.67

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, *Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* Jakarta 1994

²⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 10.

persekutuan. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada disitu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.²⁵

2. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Barat

Tanah-tanah dengan hak barat yang lazim disebut tanah-tanah barat atau tanah-tanah Eropa, adalah tanah hak eigendom, tanah hak Erfpacht, tanah hak Opstal. Tanah hak sewa, hak pakai, dan hak pinjam. Hak eigendom yang menjadi dasar utama dari hukum tanah Belanda, yang merupakan hak atas suatu benda yang memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada pemiliknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari benda itu atau tidak mempergunakannya.²⁶

Konsep penguasaan tanah dalam konsep hukum tanah barat berlandaskan pada asas domein verklaring yang mengandung prinsip bahwa pemilikan hak atas tanah harus dinyatakan dengan alat bukti formal berdasarkan prinsip rasionalisme, oleh karena itu jika seseorang tidak dapat membuktikannya bahwa tanah yang dikuasainya itu tanah miliknya, maka tanah tersebut menjadi milik negara. Hal ini pula yang membedakan konsep tanah menurut hukum adat dan menurut konsepsi hukum barat. Dalam hukum adat penguasaan atas tanah lebih kepada penguasaan secara fisik (legitimate factual) sedangkan dalam konsep hukum barat berdasarkan bukti formal.

3. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Islam

Dalam konsep Islam yang berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya atau segala isi alam semesta ini adalah milik Tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk mengelolannya. Tanah dalam konsepsi Islam termasuk dalam harta, dimana harta bukan saja milik pribadi, tetapi merupakan hak masyarakat. Hak milik atas tanah merupakan hubungan manusia dengan tanah yang dibenarkan oleh hukum (syara“) sehingga tanah itu khusus baginya dan dapat digunakannya untuk kepentingan apapun yang

²⁵ Sri Susyanti Nur, *Bank Tanah*, (Makassar: As Publishing, 2010), hlm.52.

²⁶ *Ibid.*, hlm 56.

dikehendaki, bukanlah berarti hak milik bersifat absolut, melainkan terikat pada pembatasan tertentu baik berdasarkan hukum maupun undang-undang suatu negara.²⁷

4. Tanah Dalam Konsepsi Hukum Nasional

Dengan diundangkannya di dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1960, maka tanggal 24 september 1960 merupakan tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga terjadi perombakan pada hukum agraria Indonesia berupa perubahan hukum agraria yang lama menjadi pembangunan hukum agraria baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka berahirlah dualisme dalam hukum agraria di Indonesia dan terselenggaralah unifikasi hukum dimana hukum agraria kita selanjutnya didasarkan atau satu sistem hukum adat. Hukum agraria tidak dapat terus dipertahankan karena bertentangan dengan konsep sosialisme Indonesia yang berdasarkan pancasila, berjiwa gotong royong dan kekeluargaan. Demikian pula dengan sifat dualisme yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan dilandasi bahwa setiap hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka hak-hak atas tanah yang lama dikonversikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi yang berlaku yaitu yang terdapat dalam Bab II UUPA.

Penulis berkesimpulan bahwa tanah merupakan satu benda tak bergerak yang memiliki peruntukan yang mendasar untuk kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam peruntukannya tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan yang setingkat, hal tersebut bertujuan agar pengelolaan tanah sesuai dengan asas sosialisme indonesia dalam UUPA.

B. Tanah Timbul

1. Pengertian Tanah Timbul

Tanah timbul atau *aanslibbing* adalah tanah yang terjadi akibat erosi bertonton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana

²⁷ Ibid., hlm. 57

tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah *aanslibbing* atau tanah timbul.²⁸

Dalam hukum pertanahan, tanah timbul diartikan sebagai tanah yang timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulautimbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diaturoleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ada beberapa penulis yang memberikan definisi mengenai tanah timbul, antara lain adalah :

- a. Menurut Soedarsono. dan Tominaga, terjadinya Tanah Timbul dikarenakan sungai mengalirkan air bersama-sama sedimen yang terdapat aliran air tersebut. Di bagian hulu kandungan sedimennya tinggi, tetapi sesampainya dibagian hilir terjadilah pengendapan membentuk endapan deluvial atau aluvial. Dengan terjadinya proses sedimentasi, maka terbentuklah daratan aluvial yang luas dan rata dan berkembang menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat.
- b. Menurut G. Kartasapoetro, tanah timbul atau *aanslibbing* adalah tanah yang terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah *aanslibbing* atau tanah timbul.²⁹
- c. Menurut Boedi Harsono., definisi tanah timbul adalah tanah pantai/ laut/ sungai yang selalu mendapatkan penambahan tanah/tanah timbul baru.yang disebabkan oleh aliran sungai yang membawa endapan tanah hasil pengikisan kemudian mengalami pengedapan yang lama kelamaan membentuk tanah di tepi pantai. Pengendapan ini secara alami memakan waktu yang lama. Pertumbuhan ini membentuk tanah baru di tepi laut yang disebut lidah tanah atau *aanslibbing*.³⁰
- d. Menurut A.P. Perlindungan tanah timbul merupakan tanah yang terjadi karena penimbunan tanah ditepi pantai laut yang termasuk tanah ulayat dengan meminta

²⁸ G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah* (Bina Aksara, Jakarta 1998) hal 49.

²⁹ G. Kartasapoetra, *Hukum tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan pendapatan tanah*; Bina Aksara, Jakarta, 1998, Hal. 49.

³⁰ Riza Indria, *Upaya penyelesaian sengketa tanah antara Desa moja dan Desa Pesantren* , Skripsi Undip, Semarang 2003 hal 18

izin kepada masyarakat hukum yang bersangkutan tanah timbul tersebut baik secara alami atau disengaja tidak menimbulkan hak atas tanah tetapi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pemerintah.³¹

Dari beberapa pengertian mengenai tanah timbul di atas menunjukkan tanah timbul yang terbentuk di tepi pantai atau sungaidisebabkan karena lumpur-lumpur yang dibawah arus sungai menuju laut dihempaskan kembali ke pantai oleh ombak air. Kemudian lumpur tersebut mengendap. Pembentukan Tanah Timbul terjadi karena proses alam dan bantuan manusia. Alam memiliki peran besar dalam mendukung terjadinya tanah timbul.\

2. Proses Terjadinya Tanah Timbul

Proses terjadinya tanah timbul adalah tanah tersebut sebelumnya tidak ada kemudian karena suatu faktor, terbentuklah tanah yang baru yang terbentuk dari pengendapan material/pertikel tanah pada perairan laut. Dan ini belum memiliki suatu hak atas tanah tersebut sehingga secara otomatis dikuasai langsung oleh negara atau disebut tanah negara. Hal ini dapat dijelaskan pada penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1960 butir (2) tentang peraturan Dasar Pokok Agraria, tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki dengan suatu hak oleh seseorang ataupun pihak lainnya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA ; Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Berdasar ketentuan tersebut negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak peruntukannya dan keperluannya. Pemilik tanah di tepi sungai maupun di tepi laut mempunyai hak penguasaan atas tanah pembawaan pasir atau lumpur pada pendangkalan laut atau sungai. Hak penguasaan atas tanah timbul baru dapat diakui sah apabila ada perbuatan yang khusus yang mana tanah tersebut dikelola/dikerjakan sendiri dan memberikan tanda batas yang jelas.

Sedangkan proses terjadinya Tanah Timbul (*aanslibbing*) dapat terjadi karena 2 hal yaitu :

³¹ A.P Parlindungan, *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat Dan Tuntas*, Mandar Maju, Bandung, 1992, Hal. 67

a. Proses alam

1. Muatan sungai terlalu besar Karena meluapnya air sungai (banjir) tenaga air mampu mengangkat seluruh muatan maka tidak terjadi pengendapan bahkan mungkin terjadi pengikisan yang lama-kelamaan menimbulkan aliran sungai yang berganti arah (berbelok) dan menimbulkan tanah tumbuh.
2. Terhentinya aliran sungai Terhentinya aliran sungai maka tenaga pengangkut tidak ada, karena berat jenis muatan lebih berat dari pada berat jenis air, terjadilah pengendapan dan lama kelamaan muncul tanah timbul.
3. Aliran sungai terhalang adanya material mengendap pada aliran sungai dapat mengganggu aliran sungai dan dapat menyebabkan terjadinya pengendapan sehingga lama kelamaan muncul tanah timbul
4. Sungai yang semakin melebar Jika sungai semakin melebar, maka aliran sungai menjadi tersebar yang mengakibatkan tenaga pengangkut yang berasal dari aliran sungai berkurang dan terjadilah pengendapan yang lama kelamaan muncul tanah timbul. Pada awalnya tanah timbul bisa terjadi karena proses alam, tetapi tindakan manusia bisa mempercepat terjadinya atau penambahan bentuk, jumlah dan luas tanah timbul.

b. Perbuatan Manusia

Tanah yang timbul akibat dari perbuatan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja misalnya :

1. Vegetasi tanaman di daerah sekitar danau toba berkurang, karna adanya penebangan/Pengundulan Hutan secara ilegal. mengakibatkan fungsi hutan sebagai penyanggah air mulai berkurang dan ini akan berdampak pada volume air di daerah danau toba menyusut, sehingga timbulnya permukaan daratan yang baru.
2. Reklamasi, merupakan usaha memperluas tanah pertanian dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak berguna, contoh daerah rawa. Penggunaan lahan dengan cara reklamasi ini adalah dengan menimbun daerah sawah tersebut.³²

³² Riza Indria, *Upaya penyelesaian sengketa tanah antara Desa Mojo dan Desa Pesantren* , Skripsi Undip, Semarang 2003 hal. 20.

Dengan berlakunya UUPA maka tanah-tanah timbul yang kenyataannya makin bertambah luas, telah dinyatakan dikuasai langsung oleh negara, yang berarti pendaugaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan pemerintah.

C. Perlindungan Hukum dan Status Kepemilikan Atas Tanah

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut hak. Artinya hak kepemilikan atas suatu benda, disebut hak milik atas benda itu. Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah, maka ada satu proses yang harus dilalui yaitu proses penguasaan, dimana hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik. Pengaturan hak milik atas tanah dapat didasarkan pada pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, selanjutnya dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara yuridis penguasaan dan menguasai dapat diartikan sebagai kewenangan yang dilandasi hak, yang memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihakinya serta dapat diberikan kepada orang lain dalam bentuk jual beli maupun sewa-menyewa.³³ Kewenangan terhadap suatu hak atas tanah yang dimiliki individu atau kelompok diberikan kebebasan oleh negara dalam mengelola dan menguasai terhadap hak tersebut sesuai luas dan batas yang diakui oleh negara yang dibuktikan dengan akta kepemilikan.

Dalam UUPA pasal 1 ayat 1 dan 2 telah dijelaskan jenjang hirarki hak-hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak bangsa Indonesia, yaitu seluruh wilayah Indonesia meliputi bumi, air dan ruang angkasa adalah kekayaan dan hak bangsa Indonesia.
2. Hak menguasai dari negara, merupakan hak negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta mengatur hubungan-hubungan hukumnya.

³³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta; Djambatan 2008) hal 23

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat, merupakan kewenangan yang diberikan negara kepada masyarakat dalam menguasai tanah dengan ketentuan hukum adat setempat. Kewenangan ini diberikan negara selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional.
4. Hak-hak perorangan/individual, yaitu hak yang diberikan negara kepada perorangan/individual untuk menguasai tanah sebagai sarana tempat tinggal, pertanian, pemakaman dan lain sebagainya.

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dimiliki oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok UUPA maka Undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *Rechtskadaster* artinya tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPA.

Dalam upaya memperoleh hak, negara memberikan beberapa konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA pasal 20 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Hak Milik atas tanah

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki orang atas tanah, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 jalur, yaitu:

- a. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, yaitu hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah. Hak milik ini dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah.
- b. Hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah. Hak milik di sini semula berasal dari tanah negara dan terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Prosedur ini di atur dalam pasal 8 sampai pasal 16 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.
- c. Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan undang-undang. Misalnya orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang pertanahan memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan

2. Hak Guna Usaha

Dalam pasal 28 UUPA disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan. Akan tetapi Hak Guna Usaha terikat oleh jangka waktu tertentu, dalam pasal 29 UUPA disebutkan Hak Guna Usaha diberikan waktu paling lama 25 tahun atau untuk perusahaan tertentu dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun. Luas tanah Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada perseorangan minimal 5 hektar dan maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum dapat diberikan minimal 5 hektar dan maksimal ditetapkan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal (28) ayat (2) UUPA jo. Pasal 5 PP No. 40 Tahun 1996). Hak Guna Usaha hanya dapat diperoleh oleh warga Indonesia atau perusahaan yang berdomisi di Indonesia dan hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan hanya dapat diberi izin selama 25 tahun.

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu paling

lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan dapat diperoleh apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUPA pasal (36) ayat (1) dan (2), yaitu warganegara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Adapun ketentuan-ketentuan untuk memperoleh hak pakai yaitu:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemberian hak pakai tentunya diberikan oleh negara atas segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan unsur pemaksaan. Pemberian hak pakai tentunya mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu tergantung kepada bentuk pemakaian tanah tersebut dan ketentuan undang-undang, Hak pakai dapat digunakan selama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

Menurut Sudirman Saad dalam bukunya Urip Santoso,³⁴ perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu:

1. Penerbitan sertifikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih
2. Proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikad baik
3. Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaanya.

Landasan hukum utama terkait dengan pemberian hak atas tanah (tanpa atau beserta bangunan) adalah UUPA. sebagai penjabaran hak menguasai dari negara, dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan wewenang negara untuk mengatur Tiga hal yakni:

³⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; Wewenang ini berkenaan dengan rencana penggunaan tanah atau rencana tata guna tanah atau tata ruang, baik secara lokal (provinsi, kota/ kabupaten) maupun secara nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPA, yang berbunyi: (1) Dengan mengingat ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (2); (3), Pasal 9 ayat (2), serta Pasal 10 ayat (1); (2), pemerintah pemerintah dalam rangka sosialisme indonesia, membuat suatu rencana umum, mengenai persediaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: a) untuk keperluan negara; b) untuk keperluan pribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha esa; c) untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan; d) untuk keperluan perkembangan produksi pertanian dll; e) untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. (2) berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan pemerintah yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan dan peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. (3) peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat I dari presiden, daerah tingkat II dari Gubernur kepala daerah yang bersangkutan dan daerah tingkat III dari Bupati/walikota/ kepala daerah yang bersangkutan. Aturan lebih lanjut tentang tata ruang in, diatur dalam UU No. 24 tahun 1992, tentang Tata Ruang.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang-orang dan peraturan-peraturan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³⁵

Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan menurut prosedur tertentu. Tanah negara yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa:³⁶

³⁵ Maria S.W Sumardjono, *Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*, Kompas, Pt. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, Hal. 38.

³⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

1. Tanah negara yang masih kosong atau murni yang dimaksud tanah negara yang masih murni adalah tanah negara yang dikuasai dan belum dibebani suatu hak apapun.
2. Tanah hak yang habis jangka waktunya HGU, HGB, dan Hak Pakai mempunyai janka waktu yang terbatas. Dengan lewatnya jangka waktu berlakunya tersebut maka hak atas tanah tersebut hapus dan belum dibebani suatu hak apapun.
3. Tanah Negara berasal dari pelepasan hak oleh pemilik secara sukarela.

Aturan-aturan yang mengatur tentang tanah timbul dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kawasan pesisir pantai ataupun bantaran sungai serta aturan-aturan yang mengatur tentang pengelolaan tanah timbul di pesisir pantai yang menjadi acuan dalam menentukan dasar hukum terhadap tanah timbul.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Pasal 6 Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap: a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar; b. tanah negara; c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 (1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah. (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang.

Pasal 12, menyatakan ; “ Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.”

Pasal 15 “ Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada disempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan : a. kepentingan umum; b. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keaneka ragaman hayati serta kelestarian lingkungan.

Maksud dan tujuan dari Pasal 6, 9, 12, 15 adalah tanah timbul merupakan tanah negara, yang mana peruntukan pemanfaatan tanah tersebut diatur oleh pemerintah berdasarkan untuk kepentingan umum dan keterbatasan potensi alam tersebut,

kebijakan ini tidak mempengaruhi, hubungan hukum atas tanah yang telah ada haknya, baik yang belum maupun yang telah terdaftar.

2. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4101293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

pada poin ke-3, menyatakan : “Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”

Pada poin ke-4, menyatakan : “Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda-batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.”

Pada poin ke-5, menyatakan : “Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.”

Maksud dan tujuan dari poin ke -3, 4, 5 adalah Tanah timbul adalah tanah negara yang harus didata seberapa luas tanah timbul tersebut oleh kepala Kantor kota setempat dan apabila masyarakat ingin mengajukan permohonan agar segera ditindaklanjuti apabila persyaratan administrasi sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.³⁷

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan ;³⁸ “yang diumumkan pada dasarnya adalah fisik dan data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara sistematis pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua

³⁷Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4101293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

bidang tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap. Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematis selama 30 hari dan di pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 hari dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematis ini merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas.”

Maksud dan tujuan dari Pasal 26 di atas adalah bahwa masyarakat ingin mengajukan permohonan hak atas tanah timbul tersebut, bidang tanah yang akan diajukan harus dimumkan tujuannya adalah bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak diganggu gugat atas penguasaan dan penggunaan tanah timbul tersebut.

4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 7 Ayat (1) menyatakan: “Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar – bear kemakmuran rakyat.” Ayat (2) menyatakan: “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.” Ayat (3) menyatakan: “Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.³⁹

Maksud dan tujuan Undang-Undang tentang penataan ruang di atas adalah tanah negara yang berada di daerah kabupaten atau kota penyelenggaraan penataan ruang kewenangannya diserahkan kepada daerah masing – masing dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang atau masyarakat setempat yang bertujuan untuk untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan* Tahun 2011-2031.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031, tidak secara langsung memberikan pengaturan mengenai tanah timbul. Dalam pengaturannya di bab empat tentang rencana pola ruang wilayah memberikan

³⁹Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

pengaturan mengenai tanah sempadan sungai. Pada paragraf tiga yang berisi tentang kawasan perlindungan setempat, pasal 20 ayat 6 memberi pengaturan mengenai rencana pembangunan drainase yang meliputi:⁴⁰

- a. perbaikan kawasan bagian hulu atau lindung sebagai area tangkapan air hujan sehingga akan mengurangi aliran air permukaan dan mengurangi debit air sungai pada musim penghujan tetapi pada musim kemarau dapat meningkatkan debit air sungai;
- b. pembuatan sempadan sungai pada kawasan tengah dan hilir sungai; dan
- c. pembuatan saluran yang lebih memadai pada kawasan yang sering mengalami genangan akibat luapan air sungai.

D. Status Penguasaan atas Tanah dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah Swt semata. Firman Allah Swt:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(Q.S Al-Hadid Ayat 2)⁴¹

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

Artinya: “Dan kepunyaan-Nya (Allah) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...” (QS. An-Najm: 31)

Islam telah menjelaskan bahwa filosofi kepemilikan tanah yang hakiki adalah Allah Swt, dan manusia adalah sebagai pengelola tanah sesuai dengan hukum hukum-Nya.⁴²

Dalam mengatur pengelolaan tanah, Islam memberikan wewenang kepada pemimpin atau pemerintah untuk mengatur sumber daya alam di wilayahnya untuk mengakomodir kepentingan umat dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan bagi

⁴⁰Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan* Tahun 2011-2031.

⁴¹Q.S Al-Hadid Ayat 2

⁴² Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006) hal. 56

rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik tempat tinggal serta ekonomi masyarakat. Dalam Islam kepemilikan (ملكية) atas tanah memang tidak disebutkan secara langsung namun Islam mengatur tentang kepemilikan. Kepemilikan tanah dalam Islam termasuk obyek hukum muamalat, yaitu menyangkut urusan-urusan perdata dalam hubungan kebendaan meliputi tiga masalah pokok, yaitu:

1. Hak dan pendukungnya
2. Benda dan milik atas benda
3. Perikatan (akad)⁴³

Dalam konsep kepemilikan, Islam membagi kepemilikan dalam dua bentuk yaitu: kepemilikan umum dan kepemilikan individu.

a. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum ialah hukum syar'i tentang tata cara dalam memberikankesempatan kepada masyarakat umum dalam mengelola sesuatu yang diberikan pemerintah dalam upaya menunjang kesejahteraan masyarakat.⁴⁴ Kepemilikan umum diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa sarana-sarana kehidupan seperti sekolah atau tempat pendidikan, jalan dan sebagainya untuk kemaslahatan umat. Kepemilikan umum ini tentunya tidak dapat dimiliki atau dibatasi oleh individu/perorangan saja melainkan untuk seluruh masyarakat.

b. Kepemilikan individu/perorangan

Kepemilikan individu merupakan hak atau penguasaan seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu untuk mengelola dan menguasainya yang menjadikan hak kepemilikan tersebut sebagai hak yang diberikan oleh syara'.⁴⁵ Dalam Islam kepemilikan individu dibolehkan apabila masih dalam batasan-batasan tertentu, baik dalam cara memperolehnya maupun dalam pemanfaatannya. Islam melarang dalam memperoleh suatu dalam dengan cara mencuri ataupun menipu. secara paksa serta memanfaatkan sesuatu

⁴³ KH.Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1990) hal. 11

⁴⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tāriqi, *Ekonomi Islam...* hlm. 57

⁴⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 65-69.

barang kepada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Hal itu bertujuan agar tidak membawa mudharat kepada pemilik harta.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM DAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH TIMBUL DI BANTARAN SUNGAI COMAL DESA KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Sungai Comal Desa Kesesi

Sungai Layang atau Sungai Layangan adalah sungai yang memisahkan antara Kabupaten Pekalongan sebelah barat dan Kabupaten Pemalang sebelah timur⁴⁶. Sungai Layang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya bagi warga Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Namun seiring waktu sungai ini melebar dan bergeser dari tempatnya semula, bahkan banyak warga yang mau tidak mau harus kehilangan tanah, ladang atau berpindah dari tempat tinggalnya semula di dekat sungai, dikarenakan longsor, serta terkikisnya tanah oleh aliran air yang tidak terkendali melewati Sungai Layang ketika musim penghujan datang.

Sungai Layang merupakan salah satu dari anak Sungai Comal, Sungai Comal adalah salah satu sungai yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Sungai Comal berhulu di Pegunungan Serayu Utara tepatnya di Gunung Slamet. Sungai Comal memiliki panjang sekira 109,18 km, mengalir dari selatan ke utara dan berakhir di Laut Jawa. Sungai Comal menjadi sungai terbesar yang melintasi wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aliran Sungai Comal melalui tujuh wilayah kecamatan di kabupaten tersebut.

Sungai Comal menjadi sungai utama di daerah aliran sungai (DAS) Comal seluas 81.435,58 hektare yang secara administrasi meliputi tiga wilayah yakni Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan.⁴⁷ Hulu sungai ini berada di perbatasan Desa Batusari dengan Desa Penakir di Kecamatan Pulosari dan bermuara di Laut Jawa.⁴⁸

Sedangkan Sungai Layang sendiri merupakan sebutan dari warga di sekitar sungai untuk menyebut sungai yang merupakan salah satu dari anak Sungai Comal ini. Sungai ini merupakan sungai yang sudah lama keberadaannya, pada zaman

⁴⁶ Kantor Statistik Kabupaten Pemalang (2008). *Pemalang dalam Angka 2008*, Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pemalang, BPS. Hlm. 246

⁴⁷ Kali Comal at Geonames.org (cc-by); Last updated 2013-06-04; Database dump downloaded 2015-11-27

⁴⁸ Elnur, Hamied. "Analisis Multi Risiko DAS Comal". Academia: 5.

Pemerintahan Kolonial Belanda, di Sungai ini dibangun sebuah bendungan yang dinamai Bendungan Kaliwadas.

Berkat dibangunnya bendungan Kaliwadas pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, ribuan hektar persawahan di wilayah ini, mendapat pasokan air yang cukup dari sungai ini, meskipun pernah terjadi krisis pangan dikarenakan jebolnya bendungan ini sekitar tahun 60an.

Namun pemerintah segera tanggap dan melakukan pemugaran kembali bendungan ini, sehingga krisis yang terjadi dapat diatasi dengan cukup baik. Ketika kita berada dibendungan kaliwadas maka kita akan melihat bongkahan-bongkahan beton besar bekas jebolnya tanggul bendungan, yang menjadi saksi bisu dari terjadinya krisis pangan di wilayah Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya pada era tahun 60an. Menurut warga disekitar sungai, mulanya Sungai Layang ini tidaklah selebar sekarang ini, mungkin hanya beberapa meter saja lebarnya.⁴⁹

B. Status Kepemilikan atas Tanah Timbul Di Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan

Sungai Layang yang merupakan salah satu anak dari Sungai Comal, mengalir melalui Desa Kesesi tepatnya di Dusun Kota, Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Masyarakat Dusun Kota, Desa Kesesi yang wilayah pemukimanya berdekatan dengan Sungai Layang, pada tahun 1990an sering terkena dampak banjir karena meluapnya Sungai Layang. Hingga pada tahun 1995 warga Dusun Kota yang terkena dampak banjir direlokasi ke daerah Karanganyar Dukuh Bantul, Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, karena wilayah pemukiman yang sebelumnya terletak di Dusun Kota sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali.⁵⁰

Warga yang sudah direlokasi mengajukan pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) karena memang warga Dusun Kota sudah tidak bermukim lagi di pemukiman yang sebelumnya menjadi objek wajib pajak, yaitu tanah pemukiman yang terletak di Dusun Kota, Desa Kesesi. SPPT adalah surat keputusan yang datang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak.

⁴⁹ Wawancara dengan Mbah Sidam, Tokoh Masyarakat, Desa Kesesi, 24 Agustus 2020.

⁵⁰ Wawancara dengan Ari Susanto, KAUR Desa Kesesi, Kesesi, 24 Agustus 2020

SPPT ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam UU tersebut dikatakan bahwa SPPT ini merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan.⁵¹

Tanah pemukiman di Dukuh Kota Desa yang sebelumnya terkena dampak banjir dan suda dihapuskan SPPTnya, pada sekitar tahun 2000an mulai muncul kembali. Warga yang sebelumnya menempati tanah tersebut dan sudah direlokasi serta sudah dihapusnya hak kepemilikan atas tanah tersebut kembali memanfaatkan tanah timbul yang muncul setelah beberapa tahun terendam luapan Sungai Layang. Warga yang melakukan pengelolaan tanah timbul tersebut tidak melakukan perijinan untuk mengelola tanah timbul yang statusnya adalah tanah milik negara.⁵²

Salah satu warga yang ikut menguasai tanah timbul tersebut adalah Bapak Usaini. Bapak Usaini sebelumnya tidak mempunyai hak kepemilikan secara sah di tanah timbul tersebut. Setelah banjir yang puluhan tahun sudah menyurut dan membentuk daratan baru, warga yang sebelumnya mempunyai status kepemilikan yang sah atas tanah tersebut tidak semuanya kembali untuk menguasai lagi tanah yang mereka miliki sebelumnya. Hal tersebutlah yang membuat beberapa warga menguasai tanah yang ditinggalkan pemiliknya beserta tanah timbul yang terbentuk di Sungai Layang, Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

Oleh bapak Usaini tanah timbul yang terbentuk seluas 1000m² tersebut dikuasai untuk dijadikan perkebunan singkong dan jagung. Hingga saat ini, kondisi tanah timbul cukup subur, hal ini dapat dilihat dari hasil panen perkebunan yang mencapai 100-200 Kg singkong dan jagung setiap kali panen yaitu 3 bulan sekali yang mejadikan tanah timbul tersebut sebagai pendapatan utama bagi Bapak Usaini.

1. Mekanisme Perolehan Hak Atas Tanah Timbul di Kabupaten Pekalongan

a. Berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat

Masyarakat Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, secara kultural memiliki kebiasaan untuk memanfaatkan tanah kosong milik negara menjadi lahan pertanian. Pemanfaatan tanah mosong tersebut menjadi salah

⁵¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

⁵² Wawancara dengan Sukardi, Kasubi Penetapan Hak dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020

satu cara untuk menguasai hak atas pemanfaatan tanah tersebut.⁵³ Kebiasaan pemanfaatan tanah kosong tersebut sudah menjadi hal yang lumrah, dan masyarakat sekitar berpendapat bahwa pemanfaatan tanah kosong yang status kepemilikannya adalah milik negara bukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

Pemanfaatan tanah timbul yang sudah berlangsung lama dan sudah dikuasai secara turun temurun ini mengakibatkan hampir sebagian tanah timbul sudah berpindah tangan baik itu melalui pewarisan, sewa-menyewa maupun jual beli.⁵⁴ Perpindahan tangan penguasaan tanah melalui pewarisan umumnya dilakukan secara langsung, yaitu ketika yang menguasai tidak mampu lagi atau telah meninggal maka diambil alih langsung oleh keturunannya, sedangkan perpindahan penguasaan melalui sewa-menyewa dan jual beli biasanya melalui bukti tertulis yang disaksikan oleh Lurah setempat ataupun saksi yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak. Perpindahan tangan tanah timbul dapat terlihat dalam tabel berikut.

NO	Proses Pemindahtanganan	Desa Kesesi	Dusun Kota	Presentase
1	Pewarisan	2	5	35%
2	Jual beli	8	2	50%
3	Sewa Menyewa	0	3	15%
Jumlah		10	10	100%

sumber : hasil wawancara di lokasi penelitian 2020

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa proses pemindahtanganan tanah timbul mayoritas di dominasi melalui Jual beli. Hal ini terlihat, sebanyak 10 orang dari 20 responden atau 50 % berpindah tangan melalui Jual beli. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa selama ini penguasaan tanah timbul yang sudah dikuasai secara turun-temurun dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jual beli terjadi dimana pihak yang telah mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul mengalihkan kewenangan

⁵³ Wawancara dengan Mbah Sidam, Tokoh Masyarakat, Desa Kesesi, 24 Agustus 2020.

⁵⁴ Wawancara dengan Ari Susanto, KAUR Desa Kesesi, Kesesi, 24 Agustus 2020

tersebut kepada pihak lain dengan adanya pembayaran sejumlah uang tertentu.

Sama halnya dengan Desa Kesesi, di Dusun Kota, bentuk penguasaan tanah timbul juga masih berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.⁵⁵ Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Urusan Kepemerintahan Ari Susanto, yang menyatakan bahwa pola penguasaan atas tanah timbul di Desa Kesesi sampai saat ini berdasarkan atas kebiasaan masyarakat setempat dengan memanfaatkan dan mengolahnya secara langsung.

Selanjutnya menurut beliau berdasarkan kebiasaan masyarakat, untuk tanah timbul yang masih baru cara memperolehnya dengan membuka, menetap dan mengerjakan tanah timbul, dimana hak untuk mengerjakan dan memanfaatkannya diprioritaskan kepada warga pemilik tanah yang berbatasan secara langsung. Aminuddin Salle dalam bukunya bahan ajar Hukum Agraria juga berpendapat bahwa dalam sistem hukum adat apabila terdapat tanah timbul yang tidak terlalu luas maka menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan. Secara umum baik di Dusun Kota, kewenangan untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul diprioritaskan diberikan kepada warga yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah timbul tersebut. Apabila mereka tidak menginginkannya maka kewenangan tersebut dapat diberikan kepada orang lain. Syarat-syarat agar orang lain tersebut dapat mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) warga desa setempat, atau;
- 2) warga masyarakat setempat yang tidak memiliki lahan garapan, atau;
- 3) warga masyarakat setempat yang sudah mempunyai lahan garapan tetapi masih mampu mengelola tanah timbul tersebut.

Warga yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah timbul dapat menggunakan hak prioritasnya untuk memanfaatkan tanah timbul tersebut, adapun langkah pertama yang harus dilakukan adalah:⁵⁷

- 1) Menyampaikan maksudnya kepada warga pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Adapun tujuan pemberitahuan ini dimaksudkan

⁵⁵ Wawancara dengan Ari Susanto, KAUR Desa Kesesi, Kesesi, 24 Agustus 2020

⁵⁶ Wawancara dengan KaUR, Desa Kesesi, Dusun Kota, 24 Agustus 2020

⁵⁷ Wawancara dengan KaUR, Desa Kesesi, Dusun Kota, 24 Agustus 2020

agar mereka kedua belah pihak mengetahui secara jelas batas-batas tanah merupakan bagian dari tanahnya, sehingga di kemudian hari tidak menjadi perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak yang berbatasan.

- 2) Setelah beberapa hari tidak ada pihak lain yang keberatan maka mulai membuka lahan dengan memberikan tanda-tanda batas, seperti menancapkan bambu atau kayu pada keempat sudut tanah timbul yang akan diusahakannya, yaitu dengan cara menarik lurus dari bidang tanah yang telah dia miliki sebelumnya, baik dari sisi kanan maupun kiri batas bidang tanahnya.
- 3) Memasang karung yang telah berisi tanah yang disusun sedemikian rupa pada area yang berbatasan dengan sungai sehingga berfungsi menahan gelombang air sungai. Usaha lain dapat dilakukan dengan dengan melakukan penanaman pohon bambu agar tidak terjadi erosi.
- 4) Melapor kepada kepala dusun untuk diteruskan kepada kepala desa setempat untuk mendapatkan ijin menggarap. Warga yang telah diberi ijin menggarap oleh pemerintah desa, diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu ke kas desa, besarnya uang kompensasi ditentukan dalam musyawarah desa. Selanjutnya tanah timbul tersebut harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik.

Sampai saat ini bentuk penguasaan tanah timbul berdasarkan mekanisme di atas sebagian besar sudah ditaati oleh warga namun sedikit yang melaporkan, karena mereka menganggap bentuk penguasaan yang dilakukan selama ini tidak mengeluarkan banyak biaya dan belum pernah menimbulkan konflik. Faktor budaya setempat juga turut mempengaruhi ketaatan warga terhadap hukum kebiasaan tersebut, sebab warga setempat masih menjunjung tinggi budaya siri' berkaitan dengan penguasaan sesuatu yang bukan haknya.⁵⁸

Sejalan dengan hal tersebut masyarakat yang menguasai tanah timbul juga mengatakan bahwa tanah timbul yang dikuasainya tersebut selama bertahun-tahun tanpa bukti kepemilikan berupa sertifikat sampai saat ini belum menyebabkan permasalahan yang begitu besar dikarenakan tanah

⁵⁸ Wawancara dengan Mbah Sidam, Tokoh Masyarakat, Desa Kesesi, 24 Agustus 2020

tersebut sudah menjadi kepunyaannya sejak dulu secara turun temurun tanpa adanya klaim dari warga lain, adanya budaya saling menghargai yang tumbuh kuat dalam tatanan hidup masyarakat setempat.⁵⁹

Status tanah timbul yang baru maupun yang sudah lama dikuasai warga tidak memiliki perbedaan mengenai penguasaannya. Warga yang menguasai tanah sudah menganggap tanah tersebut adalah miliknya dan ketika ada pihak yang akan mengambil alih, maka secara otomatis warga akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sesuatu yang dimilikinya.

Kegiatan yang dilakukan warga yang menguasai tanah timbul tersebut hanya bersifat pemanfaatan bukan bersifat pemilikan sebab tanah tersebut merupakan tanah negara, warga masyarakat yang menguasai tanah timbul juga tidak semuanya melaporkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada aparat desa untuk mendapatkan izin penggarapan. Jadi, status penguasaan tanah timbul oleh warga setempat hanya bersifat pengelolaan secara langsung menurut kebiasaan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah desa juga belum pernah menangani permasalahan yang timbul akibat sengketa berkaitan dengan status penguasaan timbul.⁶⁰

Penguasaan tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kesei sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan turun-temurun. Penguasaan tanah milik negara tersebut dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya hingga sekarang belum pernah terjadi sengketa, hal ini dikarenakan sudah terbentuknya norma tersendiri untuk tidak saling menggunakan hak milik orang lain.⁶¹

2. Berdasarkan Mekanisme Yuridis Formal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penguasaan tanah timbul di Dusun Kota masih berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Namun bentuk penguasaan seperti ini dihadapkan dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, yang harus di mohonkan hak pada negara jika ingin menguasainya.

⁵⁹ Wawancara dengan Mbah Sidam, Tokoh Masyarakat, Desa Kesesi, 24 Agustus 2020

⁶⁰ Wawancara dengan KaUR, Desa Kesesi, Dusun Kota, 24 Agustus 2020

⁶¹ Wawancara dengan KaUR, Desa Kesesi, Dusun Kota, 24 Agustus 2020

Pada prinsipnya permohonan hak atas tanah timbul sebagai tanah negara diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah tersebut. Sistem perolehan tanah timbul dapat diperoleh dengan cara permohonan hak baru, dimana pihak yang ingin memperoleh tanah negara tersebut sebelumnya harus mengajukan permohonan kepada negara dengan cara permohonan hak atas tanah.

Berbeda dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, tanah timbul yang ada di Dusun Kota berada di wilayah bantaran sungai, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat izin dari pemerintah setempat, dikarenakan tanah timbul terletak di area sempadan yang merupakan kawasan lindung yang berada di daerah sungai. Selama tidak ada rekomendasi tersebut maka permohonan hak atas tanah timbul tidak bisa diproses di kantor pertanahan.

Upaya permohonan hak atas tanah timbul harus dilengkapi dengan syarat-syarat administratif yaitu surat keterangan dari desa/kelurahan dan surat kesaksian dari Lurah/kepala desa. Selain itu khusus untuk tanah timbul yang berada di daerah wilayah pesisir, diperlukan pula surat izin dari dinas kelautan dan perikanan.⁶²

Surat keterangan dan surat kesaksian dari desa sebagai petunjuk adanya penguasaan fisik oleh masyarakat, sedangkan izin atau rekomendasi dinas kelautan dan perikanan diperlukan untuk mengetahui apakah tanah timbul itu mengganggu jalan perairan atau tidak. Syarat-syarat administratif berupa surat keterangan dan surat kesaksian yang dikemukakan dari pihak kantor pertanahan itu merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaannya.

Selain yang dikemukakan dari pihak Kantor Pertanahan, aturan yang mensyaratkan bahwa perlunya mendapat rekomendasi atau izin dari pemerintah sebelum memohonkan hak atas tanah timbul yang berada dalam wilayah pesisir dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

⁶² Wawancara dengan Sukardi, Kasubi Penetapan Hak dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020

Badan Pertanahan Nasional nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang menyatakan bahwa:⁶³

- 1) Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir juga harus memenuhi syarat peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir;
- 2) Mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW;
- 3) memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Dalam Pasal 15 peraturan tersebut juga menjelaskan pula bahwa tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m² dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional serta penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana RT/RW provinsi/kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain mengacu pada peraturan tersebut di atas, pemanfaatan wilayah pesisir dan bantaran sungai di tiap daerah diatur pula dengan Peraturan Daerah. Untuk wilayah Kabupaten Pekalongan aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai diatur dalam pasal 53 ayat 4 yang pengaturannya meliputi:⁶⁴

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi yang secara teknis tidak mengganggu arus air;
- d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁶³Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

⁶⁴Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031.

- e. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- f. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- g. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 - 1) pada sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² (lima ratus kilometer persegi) atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - 2) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- h. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
 - 1) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 2) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. i. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan
 - 4) pemilik lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman.

Berdasarkan observasi dilapangan, tanah yang muncul di sungai Layang Desa Kesesi Dusun Kota yang disebut tanah timbul dapat dikategorikan menjadi

2 (dua) jenis, yaitu tanah timbul endapan tua dan tanah timbul endapan muda. Tanah timbul endapan tua adalah tanah timbul yang telah lama keberadaannya atau dapat juga dikatakan bahwa tanah timbul jenis ini sudah stabil bentuk maupun luasnya, sedangkan tanah timbul endapan muda adalah tanah timbul yang baru muncul atau dapat juga dikatakan jenis tanah timbul ini masih labil.

Perlindungan Hukum Atas Tanah Timbul Di Sungai Layang Desa Kesesi
Kabupaten Pekalongan

C. Perlindungan Hukum Atas Tanah Timbul Di Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum penguasaan dan pemilikan tanah timbul yang terjadi di Desa Kesesi masih berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Namun bentuk penguasaan dan kepemilikan yang bersifat faktual yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, sehingga setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari negara, melalui aparat pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional.⁶⁵

Terkait mengenai tanah timbul sebagai tanah negara, menurut Sukardi Kasubsi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, tanah timbul yang terdapat di Dusun Kota, Desa Kesesi dalam penguasaannya seharusnya dimintakan izin terlebih dahulu melalui permohonan hak, kemudian dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Selain itu dalam penguasaan tanah timbul yang ada di bantaran sungai Dusun Kota juga harus melihat peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah daerah pesisir dan rencana tata ruang wilayah dan kawasan lindung setempat khususnya sempadan sungai.⁶⁶

Mengenai izin penggunaan tanah timbul di daerah bantaran sungai, terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang yang dimana setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang, dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil

⁶⁵ Wawancara dengan Sukardi, Kasubsi Penetaopan Hak dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Sukardi, Kasubsi Penetaopan Hak dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020

secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.⁶⁷

Selain mengacu pada peraturan tersebut di atas, pemanfaatan wilayah pesisir diatur pula dengan Peraturan Daerah. Untuk wilayah Kabupaten Pekalongan aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031, yang menyebutkan bahwa, pengelolaan kawasan sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam wilayah perkotaan diarahkan untuk melindungi wilayah sungai yang meliputi minimal 10 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ke arah darat dari aktifitas yang dapat merusak ekosistemnya.

Wilayah sungai sebagai kawasan lindung kemudian dipertegas dalam Pasal 15 dan 16 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:⁶⁸

- a. Sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.
- b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat dilihat adanya batasan terhadap kebebasan masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah timbul secara langsung. Dimana penguasaannya dibatasi oleh hak menguasai oleh negara, sedangkan pemanfaatannya dibatasi oleh kewenangan negara yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. Sehingga dengan dasar pemikiran ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dalam memanfaatkan tanah haruslah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis, sehingga tidak menyimpang dan melanggar hukum.

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031

⁶⁸ Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Tanah timbul di bantaran sungai Dusun Kota adalah tanah negara. Tanah timbul yang masih berstatus tanah negara tidak dapat dituntut ganti rugi oleh warga apabila di atas tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sarana kepentingan umum oleh pemerintah.⁶⁹ Sementara itu warga yang telah menggarap tanah timbul sampai saat ini merasa sudah cukup menguasai tanah timbul tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain meskipun tanpa adanya bukti tertulis baik berupa surat izin pengelolaan dari pemerintah setempat maupun sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

Persepsi masyarakat setempat mengenai status penguasaan tanah timbul dapat menjadi hambatan bagi pemerintah apabila akan mengambil alih tanah timbul yang telah dikuasai warga setempat selama puluhan tahun. Hal ini dapat terjadi karena warga yang menguasai tanah sudah menganggap tanah tersebut adalah miliknya dan ketika ada pihak yang akan mengambil alih, maka secara otomatis warga akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sesuatu yang dimilikinya.⁷⁰

Masyarakat sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan status hak penguasaan terhadap tanah timbul yang mereka kuasai, faktor yang menjadi keengganan warga untuk mengajukan permohonan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Sedangkan bagi masyarakat yang mengetahui caranya, mereka enggan mengikuti prosedur yang berbelit-belit dan membayar biaya administrasi untuk mendapatkan sertifikat atas tanah timbul yang mereka kuasai.

Pemberian hak atas tanah timbul perlu mempertimbangkan pula aspek yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi tata ruang wilayah setempat. Tanah timbul yang berada di wilayah Dusun Kota memiliki potensi untuk terus bertambah apabila tanah tersebut terus menerus dikelola oleh masyarakat setempat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan sampai saat ini belum menerima permohonan hak atas tanah timbul yang ada di daerah setempat, dikarenakan masyarakat sampai saat ini merasa sudah cukup menguasai tanah timbul tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain meskipun tanpa adanya bukti tertulis baik itu berupa surat izin pengelolaan dari pemerintah setempat maupun sertifikat hak milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.⁷¹ Hal tersebut menunjukkan indikasi

⁶⁹ Wawancara dengan Sukardi, Kasubsi Penetaopan Hak dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Mbah Sidam, Tokoh Masyarakat, Desa Kesesi, 24 Agustus 2020

⁷¹ Wawancara dengan Sukardi, Kasubsi Penetaopan Hak dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020

bahwa masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH TIMBUL DI DUSUN KOTA DESA KESESI

A. Perlindungan Hukum Tanah Timbul di Dusun Kota Desa Kesesi

Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat Dusun Kota Desa Kesesi didasarkan pada hukum adat atau hukum kebiasaan mereka yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Effendi Perangin berpendapat bahwa atas dasar ketentuan hukum adat, hak milik dapat terjadi karena proses pertumbuhan tanah di tepi sungai dan di pinggir laut. Pertumbuhan tanah ini menciptakan tanah baru yang disebut “lidah tanah”. Lidah tanah ini biasanya menjadi milik yang punya tanah yang berbatasan. Dengan demikian, maka terjadilah hak milik atas tanah pertumbuhan itu.⁷²

Tanah timbul menurut hukum adat merupakan tanah yang dimiliki secara langsung atau merupakan pemegang hak prioritas (*voorkeursrecht*) oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut. Dalam hal ini hukum adat menganggap adanya penguasaan secara otomatis terhadap tanah timbul yang berbatasan dengan lahan miliknya. Terjadinya hak milik tanah menurut ketentuan hukum adat juga diakomodir dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, peraturan pemerintah yang mengatur terjadinya hak milik menurut hukum adat sampai sekarang belum diterbitkan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum memiliki kriteria yang jelas mengenai kepemilikan tanah yang terjadi karena hukum adat sehingga ketentuan ini juga belum dapat diterapkan terhadap kepemilikan atas tanah timbul.

Hukum adat itu sendiri dapat diakui eksistensinya apabila dalam lingkungan masyarakat tersebut masih terdapat komponen masyarakat adat yang meliputi: Kepala Adat, Lembaga Adat dan Pelaksana Hukum Adat. Dalam pembangunan hukum tanah nasional hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahan yang dijadikan regulasi dalam bidang pertanahan, sehingga hukum adat memiliki kaitan dengan hukum tanah nasional positif yang berfungsi sebagai hukum yang melengkapi. Jadi, apabila terjadi suatu kekosongan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPA maka hukum adat dapat diberlakukan sebagai hukum yang bersifat

⁷²Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1991, hlm. 242.

melengkapi. Ketentuan tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 58 ketentuan peralihan UUPA.

Pengaturan mengenai tanah timbul saat ini didasarkan pada hak menguasai negara. Secara umum menurut peraturan perundang-undangan tanah timbul merupakan tanah negara yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Oleh karena itu, dalam hal ini negara memiliki penguasaan secara langsung terhadap tanah timbul. Akan tetapi, saat ini belum ada yang mengatur secara rinci mengenai tanah timbul yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Suhanan Yosua berpendapat bahwa, penguasaan negara terhadap tanah timbul sudah jelas telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) karena tanah timbul ialah tanah negara, namun tanah timbul tersebut belum diberikan haknya oleh negara, artinya kepada setiap warga negara atau masyarakat Indonesia dapat diberikan hak atas tanah timbul tersebut oleh negara, apabila masyarakat yang dimaksud tersebut telah menggarap ataupun belum menggarap tanah timbul. Tanah timbul adalah tanah negara dan belum mempunyai status hak atas tanah.

Pengaturan terhadap tanah timbul secara yuridis normatif diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) junto Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁷³ Akan tetapi undangundang yang dimaksud di atas tidak mengatur secara tegas mengenai tanah negara bebas (tanah timbul), justru tentang peraturan mengenai tanah negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah Negara.⁷⁴

Penertiban status tanah timbul dan reklamasi telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 410-1293 tahun 1996.⁷⁵ Dalam Surat Edaran tersebut khususnya butir ke-2 dan ke-3, menetapkan bahwa tanah timbul baik yang terjadi secara alami maupun reklamasi merupakan tanah negara. Penguasaan tanah timbul belum diatur secara tegas dalam UUPA hal ini

⁷³ Suhanan Yosua, *Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Jakarta: Restu Agung, 2010, hlm. 54.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1953, tentang *Penguasaan Tanah Negara*

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional*, Nomor: 410-1293 tahun 1996

terlihat dari kedua perspektif di atas menunjukkan adanya konflik yang terjadi antara hukum adat atau hukum kebiasaan dengan hukum nasional dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

“Bagaimanakah kalau terjadi konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang? Kalau undang-undang itu berisi ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Tetapi pada umumnya telah diakui bahwa hukum kebiasaan dapat mengenyampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap”.⁷⁶

Jadi menurut pendapat di atas, hukum adat juga dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat pelengkap. Dalam hal ini undang-undang yang tidak memberikan daya paksa berupa sanksi apabila ketentuan di dalamnya tidak dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan pengaturan hukum adat mengenai tanah timbul maka hukum adat dapat dijadikan dasar suatu kepemilikan tanah timbul. Kepemilikan tanah timbul menurut hukum adat dapat terjadi selama memenuhi kriteria-kriteria dalam hukum adat itu sendiri. Dalam penguasaan atas tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Kota dalam hal ini adalah penguasaan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang sudah turun-temurun.

B. Status Kepemilikan Tanah Timbul di Dusun Kota Desa Kesesi

Dalam hukum pertanahan, tanah timbul diartikan sebagai tanah yang timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Masyarakat Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, secara kultural memiliki kebiasaan untuk memanfaatkan tanah kosong milik negara menjadi lahan pertanian. Pemanfaatan tanah kosong tersebut menjadi salah satu cara untuk menguasai hak atas pemanfaatan tanah tersebut. Kebiasaan pemanfaatan tanah kosong tersebut sudah menjadi hal yang lumrah, dan masyarakat sekitar berpendapat bahwa pemanfaatan tanah kosong yang status kepemilikannya adalah milik negara bukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 141.

Pemanfaatan tanah timbul yang sudah berlangsung lama dan sudah dikuasai secara turun temurun ini mengakibatkan hampir sebagian tanah timbul sudah berpindah tangan baik itu melalui pewarisan, sewa-menyewa maupun jual beli. Perpindahan tangan penguasaan tanah melalui pewarisan umumnya dilakukan secara langsung, yaitu ketika yang menguasai tidak mampu lagi atau telah meninggal maka diambil alih langsung oleh keturunannya, sedangkan perpindahan penguasaan melalui sewa-menyewa dan jual beli biasanya melalui bukti tertulis yang disaksikan oleh Lurah setempat ataupun saksi yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Masyarakat di Dusun Kota beranggapan bahwa kewenangan untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul diprioritaskan diberikan kepada warga yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah timbul tersebut. Apabila mereka tidak menginginkannya maka kewenangan tersebut dapat diberikan kepada orang lain.

Berkenaan dengan munculnya tanah timbul di tepi sungai dan pantai, sampai saat ini belum diatur secara eksplisit atau tersurat dalam suatu peraturan perundangan tertulis, tetapi dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa: atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Namun dalam hal ini penguasaan atas tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kota hingga hari ini masih belum sesuai dengan ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) poin a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag/KBPN 9/1999”), Hak Milik dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia.⁷⁷

Masyarakat di Dusun Kota beranggapan bahwa kewenangan untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul diprioritaskan diberikan kepada warga yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah timbul tersebut. Apabila mereka tidak menginginkannya maka kewenangan tersebut dapat diberikan kepada orang lain.

⁷⁷ Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*

Syarat-syarat agar orang lain tersebut dapat mempunyai kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah timbul adalah sebagai berikut:

1. warga desa setempat, atau;
2. warga masyarakat setempat yang tidak memiliki lahan garapan, atau;
3. warga masyarakat setempat yang sudah mempunyai lahan garapan tetapimasih mampu mengelola tanah timbul tersebut.

Tentunya penguasaan atas tanah timbul tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 Permenag/KBPN 9/1999 yang mengatur bahwa permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis yang memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain:

- a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Selanjutnya pengaturan tentang pengajuan hak atas tanah milik negara dalam pengajuannya dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diatur dalam Pasal 10 Permenag/KBPN 9/1999.

Selain mengacu pada peraturan tersebut di atas, pemanfaatan wilayah pesisir dan bantaran sungai di tiap daerah diatur pula dengan Peraturan Daerah. Untuk wilayah Kabupaten Pekalongan aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai diatur dalam pasal 53 ayat 4 yang pengaturannya meliputi:⁷⁸

- i. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- j. ketentuan pelarangan pendirian bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- k. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi yang secara teknis tidak mengganggu arus air;
- l. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- n. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- o. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 - 1) pada sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² (lima ratus kilometer persegi) atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - 2) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

⁷⁸Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031*.

p. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan:

- 1) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 2) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
- 3) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. i. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan
- 4) pemilik lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman.

Merujuk pada aturan di atas, tanah timbul yang terdapat di wilayah sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dapat dimohonkan Hak Milik dalam hal ini terbatas pada tanah timbul yang berada di luar area kawasan sempadan sungai yaitu dalam radius sekurang-kurangnya 10 meter mengarah ke darat.

Untuk pemanfaatannya, maka terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan, pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan berupa izin dari pemerintah Desa setempat untuk diketahui apakah tanah tersebut bisa dikelola atau tidak. Kebijakan ini di berlakukan agar tidak berbenturan dengan aturan lain khususnya aturan yang berkaitan dengan rencana tata ruang Kabupaten Pekalongan.

Tanah yang muncul di sungai Layang Desa Kesesi Dusun Kota yang disebut tanah timbul dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tanah timbul endapan tua dan tanah timbul endapan muda. Tanah timbul endapan tua adalah tanah timbul yang telah lama keberadaannya atau dapat juga dikatakan bahwa tanah timbul jenis ini sudah stabil bentuk maupun luasnya, sedangkan tanah timbul endapan muda adalah tanah timbul yang baru muncul atau dapat juga dikatakan jenis tanah timbul ini masih labil.

Kebijakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan mengenai ketentuan pemberian hak atas tanah timbul seperti yang telah diuraikan sebelumnya dikhususkan untuk pemohon yang ingin menguasai tanah timbul endapan tua, yang dimana langkah yang harus ditempuh sama seperti halnya dengan permohonan hak tanah pada umumnya, karena secara yuridis keberadaan tanah timbul endapan tua telah berada diluar garis sempadan pantai yang telah ditetapkan, dimana sebelumnya garis sempadan diatur dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 yaitu 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.⁷⁹

Dengan demikian masyarakat yang telah menggarap tanah timbul endapan tua, sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Milik, Hak Guna Usaha maupun Hak Pakai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara atas penguasaan tanah tersebut.⁸⁰

Untuk tanah endapan muda, yaitu tanah timbul yang dimana endapannya masih baru dan belum mengeras tidak dapat diberikan Hak Milik atas tanah. Mengenai jenis hak yang diberikan untuk tanah timbul endapan muda mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang, dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.

Berdasarkan uraian diatas, hal inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk memproses permohonan hak penguasaan ataupun pemilikan terhadap tanah timbul yang berada di sungai Layang, Kabupaten Pekalongan. Tanah timbul yang jaraknya lebih dari 10 meter dari garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam wilayah perkotaan dapat dimohonkan hak penguasaan maupun kepemilikan kepada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999.

⁷⁹Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan* Tahun 2011-2031.

⁸⁰Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Atas Penguasaan Tanah*

Seharusnya tanah timbul yang terdapat di Dusun Kota, Desa Kesesi dalam penguasaannya harus mwlakukan proses perizinan terlebih dahulu melalui permohonan hak, kemudian dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Selain itu dalam penguasaan tanah timbul yang ada di bantaran sungai Dusun Kota juga harus melihat peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah daerah pesisir dan rencana tata ruang wilayah dan kawasan lindung setempat khususnya sempadan sungai.

Mengenai izin penggunaan tanah timbul di daerah bantaran sungai, terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang yang dimana setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang, dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.⁸¹

Selain mengacu pada peraturan tersebut di atas, pemanfaatan wilayah pesisir diatur pula dengan Peraturan Daerah. Untuk wilayah Kabupaten Pekalongan aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031, yang menyebutkan bahwa, pengelolaan kawasan sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam wilayah perkotaan diarahkan untuk melindungi wilayah sungai yang meliputi minimal 10 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ke arah darat dari aktifitas yang dapat merusak ekosistemnya.⁸²

Wilayah sungai sebagai kawasan lindung kemudian dipertegas dalam Pasal 15 dan 16 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:

- a. Sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.
- b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.

⁸¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁸² Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat dilihat adanya batasan terhadap kebebasan masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah timbul secara langsung. Dimana penguasaannya dibatasi oleh hak menguasai oleh negara, sedangkan pemanfaatannya dibatasi oleh kewenangan negara yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. Sehingga dengan dasar pemikiran ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dalam memanfaatkan tanah haruslah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis, sehingga tidak menyimpang dan melanggar hukum.

Tanah timbul di bantaran sungai Dusun Kota adalah tanah negara. Tanah timbul yang masih berstatus tanah negara tidak dapat dituntut ganti rugi oleh warga apabila di atas tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan sarana kepentingan umum oleh pemerintah. Sementara itu warga yang telah menggarap tanah timbul sampai saat ini merasa sudah cukup menguasai tanah timbul tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain meskipun tanpa adanya bukti tertulis baik berupa surat izin pengelolaan dari pemerintah setempat maupun sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

Persepsi masyarakat setempat mengenai status penguasaan tanah timbul dapat menjadi hambatan bagi pemerintah apabila akan mengambil alih tanah timbul yang telah dikuasai warga setempat selama puluhan tahun. Hal ini dapat terjadi karena warga yang menguasai tanah sudah menganggap tanah tersebut adalah miliknya dan ketika ada pihak yang akan mengambil alih, maka secara otomatis warga akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sesuatu yang dimilikinya.

Masyarakat sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan status hak penguasaan terhadap tanah timbul yang mereka kuasai, faktor yang menjadi keengganan warga untuk mengajukan permohonan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Sedangkan bagi masyarakat yang mengetahui caranya, mereka enggan mengikuti prosedur yang berbelit-belit dan membayar biaya administrasi untuk mendapatkan sertifikat atas tanah timbul yang mereka kuasai.

Menurut penulis, pemanfaatan tanah timbul oleh masyarakat tanpa dilengkapi dengan izin merupakan sikap pembiaran dari kantor pertanahan dan pemerintah desa setempat, karena menganggap bahwa masyarakat dalam memanfaatkan tanah timbul tersebut masih berstatus pengelolaan tanah negara. Pengelolaan tanah timbul tanpa

adanya izin dari kantor pertanahan setempat dapat dikatakan pengelolaan yang bersifat liar karena tanpa mendapatkan alas hak untuk mengelola tanah negara. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga yang mengusahakan tanah timbul.

Pemberian hak atas tanah timbul perlu mempertimbangkan pula aspek yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi tata ruang wilayah setempat. Tanah timbul yang berada di wilayah Dusun Kota memiliki potensi untuk terus bertambah apabila tanah tersebut terus menerus dikelola oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, peran aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dengan melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul segera dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan penegasan atas status tanah timbul sebagai tanah negara yang dimana penguasaannya harus dimohonkan terlebih dahulu. Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan penegasan status tanah timbul yang telah dikuasainya agar dapat memperoleh hak atas tanah secara tertulis dari Badan Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan sampai saat ini belum menerima permohonan hak atas tanah timbul yang ada di daerah setempat, dikarenakan masyarakat sampai saat ini merasa sudah cukup menguasai tanah timbul tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain meskipun tanpa adanya bukti tertulis baik itu berupa surat izin pengelolaan dari pemerintah setempat maupun sertipikat hak milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Begitupun juga adanya pembiaran oleh pemerintah desa setempat kepada masyarakat yang menguasai tanah timbul tanpa dilandasi hak atas tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah timbul yang dikuasai oleh masyarakat setempat sebagai “aset terselubung”.

Hal ini juga menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya koordinasi antar Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Desa juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan

peraturan mengenai tanah timbul, karena pemerintah yang berada di tingkat desa belum memahami dengan jelas peraturan tentang tanah timbul sehingga terjadilah pembiaran penguasaan dan pengelolaan tanah timbul tanpa disertai dengan izin pengelolaan dari pemerintah setempat. Jadi berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Pekalongan belum berjalan secara optimal.

C. Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Konsep Islam dalam hal pemilikan tanah berdasar pada konsep tentang hak milik. Islam mengakui hak milik individu sekaligus hak milik sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara.⁸³ Setiap orang memiliki hak untuk menupayakan hak atas kepemilikan suatu benda, dengan cara tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebebasan hak milik individu dijamin sepenuhnya dalam Islam, tanpa ada batasan materiil mengenai kuantitasnya.

Kepemilikan Negara (milkiyah daulah) adalah harta yang tidak dimiliki umum maupun pribadi, namun barang tersebut berkaitan dengan kepentingan warga Negara secara umum. Dalam kondisi saat ini kepemilikan umum dan kepemilikan Negara dapat dimasukkan dalam satu kategori, karena apa yang termasuk dalam kepemilikan umum penguasaannya berada di tangan Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kedudukan hak milik sebagaimana diuraikan di atas juga berlaku sepenuhnya bagi pemilikan tanah. Pada dasarnya, setiap orang atau komunitas, mempunyai hak untuk memiliki tanah, sepanjang cara memperolehnya dihalalkan menurut hukum Islam.⁸⁴ Dalam konteks kekinian, hak masyarakat terhadap tanah biasa dikenal dengan hak adat/hak ulayat. Pemanfaatan dan pengembangan kekayaan bersama ini mirip dengan ketentuan dalam syirkah atau perseroan, di mana seluruh masyarakat adat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Cara memperoleh hak milik tanah, dalam

⁸³Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, Yogyakarta: Irtikaz, 2011, hal. 317.

⁸⁴Sayed Sikandar Haneef, *Ethics and Fiqh For Daily Life* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2005), hal. 135. Dasar pernyataan ini dapat dilihat dalam QS. Al-Qasas: 60.

konsep fiqh muamalah, dapat diperoleh dengan beragam cara, seperti: bekerja, warisan, hibah, hadiah, dan *ihyaul mawat* (pembukaan lahan baru).

Namun, cara-cara ini adalah sah menurut hukum sebagai cara pemindahan hak milik. Konsep *ihyaul mawat* mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam kitab-kitab fiqh. Konsep ini dapat diartikan sebagai upaya membuka lahan atau tanah baru yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Status tanah tersebut adalah tak bertuan, baik berupa ladang ataupun hutan belantara. Pembukaan lahan tersebut dilakukan dengan cara mengolahnya atau menanaminya, termasuk juga dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha tersebut berarti telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.

Problematisasi pertanahan merupakan hal yang sangat sensitif untuk dijadikan kondisi perekonomian manusia. Hal ini tidak lepas kebutuhan manusia akan tanah yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tanah sudah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk manusia untuk hidup dan meneruskan kehidupannya. Tidak hanya itu, tanah juga dibutuhkan manusia untuk bercocok tanam yang menghasilkan beragam jenis hasil bumi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia.

Ihya' al-mawat merupakan upaya menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya, atau pernah dikelola namun ditelantarkan dalam kurun waktu yang lama. Islam menganjurkan agar manusia memakmurkan tanah (bumi) yang diamanahkan oleh Tuhan.

Keberadaan tanah timbul mirip dengan kedudukan konsep harta al-mubaḥāt dalam pembahasan fiqh muamalah. Harta al-mubaḥāt merupakan salah satu dasar kebolehan bagi seseorang untuk berupaya menjadikannya sebagai kepemilikan pribadi. Individu boleh memanfaatkan berbagai jenis harta yang masuk kategori al-mubaḥāt. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Zuhailiy, bahwa konsep seperti ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang membolehkan menguasai harta yang belum dimiliki oleh seseorang sebelumnya.⁸⁵

Konsepsi tata cara *ihyā' al-mawāt* dipertegas oleh al-Qudāh. Menurutnya setelah menimbang dari beberapa pendapat *fuqahā'*, menyimpulkan tata cara *ihyā' al-mawāt* meliputi;

⁸⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989, hlm. 69.

- a. pelaksanaan *iḥyā'* mempertimbangkan 'urf setempat,
- b. untuk bangunan, dibuktikan dengan membuat dinding dari bahan yang wajar dan terdapat pintu,
- c. untuk areal pertanian, dibuktikan dengan mengalirkan air atau membuat irigasi untuk tanah kering, dan menahan atau mencegah air yang masuk ke areal tersebut kalau itu tanah genangan air.

Dalam konsep *Ihya' al-mawat* menegaskan bahwa untuk dapat menguasai tanah yang merupakan tanah milik negara, harus berdasarkan izin yang diperoleh dari pemimpin setempat. Dalam hal ini penguasaan atas tanah timbul haruslah melalui mekanisme perizinan yang telah diatur dalam undang-undang, baik itu dalam peraturan menteri agraria ataupun yang diatur dalam peraturan daerah. Tentunya penguasaan atas tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kota tidak sesuai dengan konsep *Ihya' al-mawat*, karena penguasaan yang dilakukan berdasarkan pada hukum kebiasaan tanpa melalui proses perizinan.

Al-Mawardi mengemukakan dalam *al-Hawi al-Kubra*. Menurutnya terdapat tiga kategori *iḥyā' al-mawāt* dalam rangka bercocok tanam, yaitu memberi batas pada areal tanah tertentu, mengalirkan air ke tanah yang asalnya kering atau mengeringkan tanah yang asalnya terlalu basah, dan merawat tanah tersebut.⁸⁶

⁸⁶Abū al-Ḥasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kubrā*, 7th ed. Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1994, 486-87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum penguasaan dan kepemilikan tanah timbul yang terjadi di Desa Kesesi masih berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Namun bentuk penguasaan dan kepemilikan yang bersifat faktual yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, sehingga setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari negara, melalui aparat pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional. Mengenai izin penggunaan tanah timbul di daerah bantaran sungai, terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimana setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang, dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
2. Status kepemilikan tanah timbul di bantaran Sungai Layang Dusun Kota Desa Kesesi merupakan tanah milik negara, karena dalam pengelolaannya warga tidak mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional serta penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana RT/RW provinsi/kabupaten/kota atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah yang dikelola sekarang, sebelum menjadi daratan merupakan perairan sungai Layang yang merupakan anak dari sungai Comal. Yang menurut pengaturannya tanah timbul merupakan tanah yang dimiliki oleh negara yang diperoleh secara alamiah. Karena dalam pemanfaatannya oleh warga secara adat dan tidak mengajukan untuk mendapat rekomendasi, dalam pengelolaannya dilakukan secara adat berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang mengelola. Pemanfaatan yang dilakukan oleh warga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031, karena menyalahi terkait peraturan zonasi yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Dalam pemanfaatannya yang dilakukan oleh warga sekitar dikelola secara

adat dengan menaati kesepakatan yang dibuat antara warga yang mengelola tanah timbul tersebut.

3. Konsep Islam dalam hal pemilikan tanah berdasar pada konsep tentang hak milik. Islam mengakui hak milik individu sekaligus hak milik sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara. Setiap orang memiliki hak untuk menupayakan hak atas kepemilikan suatu benda, dengan cara tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebebasan hak milik individu dijamin sepenuhnya dalam Islam, tanpa ada batasan materiil mengenai kuantitasnya.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan penertiban terhadap kawasan bantaran Sungai Layang Dukuh Kota Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam rangka mengidentifikasi luasan tanah timbul sebagai dampak reklamasi untuk dilakukan penataan kepastian hak penguasaan atas tanah.
2. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah diwilayah pesisir pantai agar masyarakat yang berada diwilayah bantaran sungai dapat mengetahui regulasi yang dibuat oleh pemerintah mengenai tanah dan bangunan tempat tinggal sehingga dapat didorong untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas bangunan yang telah ada.
3. Masyarakat Dukuh Kota Desa Kesesi sebaiknya mengelolka tanah milik negara dengan melalui mekanisme yang berlaku serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Jurnal

- Setiono, 2005, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS Surakarta.
- A.P Parlindungan, 1992, *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat Dan Tuntas*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Abū al-Ḥasan al-Mawardi, al-Hawī al-Kubrā, 7th ed. Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1994.
- Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Ar-Raniry Press 2007).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta; Djambatan 2008).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, Yogyakarta: Irtikaz, 2011.
- Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, *Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1991.
- G. Kartasapoetra, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah (Bina Aksara, Jakarta 1998).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, *Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* Jakarta 1994.
- Kantor Statistik Kabupaten Pemalang (2008). *Pemalang dalam Angka 2008*, Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pemalang, BPS.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).
- Maria S.W Sumardjono, *Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*, Kompas, Pt. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

- Maria. S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, cetakan ke IV, Jakarta, 2007.
- Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Riza Indria, *Upaya penyelesaian sengketa tanah antara Desa mojo dan Desa Pesantren*, Skripsi Undip, Semarang 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sayed Sikandar Haneef, *Ethics and Fiqh For Daily Life* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2005), Dasar pernyataan ini dapat dilihat dalam QS. Al-Qasas: 60.
- Sri Susyanti Nur, *Bank Tanah*, (Makassar: As Publishing, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2010,
- Suhanan Yosua, *Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Jakarta: Restu Agung, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009).

Urip Santoso, *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta).

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Zainuddin Ali, *Metode*,

Internet

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sppt-pbb>, diakses pada 19 September 2020 pukul 21:00 WIB.

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sppt-pbb>, diakses pada 19 September 2020 pukul 21:00 WIB.

Kali Comal at Geonames.org (cc-by); Last updated 2013-06-04; Database dump downloaded 2015-11-27.

Elnur, Hamied. "Analisis Multi Risiko DAS Comal". Academia: 5.

Skripsi

Supardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Garap Masyarakat Atas "Tanah Koti" di Danau Tempe Kabupaten Wojo", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015.

Eko Purnomo, "*Tinjauan Hukum Penguasaan dan Pemelikian Tanah Timbul di Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan.*", Skripsi Universitas Islam Indonesia Tahun 2017.

Nafrizal, "*Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.*", Skripsi UIN Ar-Raniry Tahun 2016.

Masyithah Utrujah Dwi Natsir, "*Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombang.*", Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016.

Dian Febrina, "*Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Balang Pesoang di Kabupaten Bulukumba.*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Sukardi, Kasubsi Penetaopan Hak dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020

Wawancara dengan Mbah Sidam, Tokoh Masyarakat, Desa Kesesi, 24 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ari Susanto, KAUR Desa Kesesi, Kesesi, 24 Agustus 2020

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Pasal 1541 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan* Tahun 2011-2031.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang *Penataan Tanah Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang *Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pemberian Dan Pebatalan Hak Atas Tanah Negara Atas Penguasaan Tanah.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 410-1293 tahun 1996.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*.

LAMPIRAN 1



Wawancara dengan Sukardi, Kasubsi Penetaopian Hak dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2020



Wawancara dengan Mbah Sidam, Tokoh Masyarakat, Desa Kesesi, 24 Agustus 2020.
Wawancara dengan Ari Susanto, KAUR Desa Kesesi, Kesesi, 24 Agustus 2020

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Wirote No. 17 A Wiradesa Telp./ Fax. (0285) 4417189 Wiradesa, Kab. Pekalongan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 231/SKet-33.26.UP.02.03/XII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD AGUNG STIYOBUDI
NIM : 1602056068
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Telah datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Agustus 2020 untuk melakukan wawancara dalam rangka untuk memperoleh Data guna penulisan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum & Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 7 Desember 2020
a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pekalongan
Kepala Bidang Tata Usaha



Achmad Dmyati, S.H., M.M.
NIP.19701113 199403 1 002

Melayani, Profesional, Terpercaya

LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agung Stiyobudi
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Maret 1997
Alamat : Dusun Kesesi Kota RT 06 RW 09
Desa Kesesi Kec. Kesesi Kabupaten Pekalongan.
Umur : 24 Tahun
Agama/Status : Islam/Mahasiswa
No. HP : 081575984478

PENDIDIKAN

1. SD 02 KESEI Tahun 2009
2. SMP NU KESESI Tahun 2012
3. SMK 1 KEDUNGWUNI Tahun 2015

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Desember 2020

Hormat Saya,

Muhammad Agung Stiyobudi